

draf



KEUCHIK GAMPONG MATANG WENG
KABUPATEN ACEH TIMUR

QANUN GAMPONG MATANG WENG
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN IMEUM MEUNASAH
GAMPONG MATANG WENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEUCHIK GAMPONG MATANG WENG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, bahwa tata cara dan pemilihan serta masa jabatan Imeum Meunasah atau nama lain ditetapkan dalam musyawarah gampong atau nama lain setiap 6 (enam) tahun sekali;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara musyawarah gampong Matang Weng tanggal 28 April 2025 tentang penyusunan Qanun Gampong Matang Weng tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Imeum Meunasah Gampong Matang Weng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Gampong Matang Weng tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Imeum Meunasah Gampong Matang Weng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Nomor 54 Seri E Nomor 15);
 12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Lembaran Daerah

Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);

13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);

14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 56);

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG MATANG WENG
dan
KEUCHIK GAMPONG MATANG WENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN IMEUM MEUNASAH GAMPONG MATANG WENG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
3. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
4. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
5. Imeum Meunasah atau nama lain adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam.
6. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan

- disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Qanun gampong ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum keberadaan Imeum Meunasah dan dengan tujuan terciptanya pemimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Imeum Meunasah merupakan unsur pimpinan secara bersama – sama dengan Keuchik melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak/remaja dan masyarakat, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran Meunasah/Mushalla dan kegiatan - kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan Masyarakat.
- (2) Imeum Meunasah berkedudukan dibawah Keuchik, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Keuchik.

BAB IV SYARAT-SYARAT IMEUM MEUNASAH

Pasal 4

Seseorang dapat ditetapkan menjadi Calon Imeum Meunasah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

- a. bertaqwa dan taat dalam menjalankan Syari'at Islam secara benar-benar dan sungguh-sungguh.
- b. setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah.
- c. telah menetap di Gampong yang bersangkutan berturut-turut minimal 1 (satu) Tahun atau Putra Gampong.

- d. telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi – tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan.
- e. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP sederajat.
- f. sehat Jasmani dan Rohani.
- g. faqih dalam bidang Ilmu Agama Islam serta fasih bacaan Al-Qur'an.
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil, serta bersikap tegas, arif dan bijaksana.
- i. tidak pernah di hukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- j. memahami dengan baik Al-Qur'an/Hadist, Qanun, Reusam dan adat istiadat setempat.
- k. bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.

BAB V TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN, IMEUM MEUNASAH

Paragraf I Pengusulan Imeum Meunasah

Pasal 5

Keuchik mengusulkan calon Imeum Meunasah kepada Tuha Peut Gampong maksimal 3 orang dan minimal 1 orang calon untuk dimintai persetujuan Tuha Peut Gampong.

Pasal 6

Bagi calon Imeum Meunasah yang mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong dituangkan dalam Keputusan Tuha Peut Gampong selanjutnya **Imeum Meunasah ditetapkan dalam Keputusan Keuchik.**

Pasal 7

- (1) Calon Imeum Meunasah yang telah mendapat persetujuan Tuha Peut diusulkan **kepada Keuchik**, dengan melampirkan persyaratan Administrasi :
 - a. keputusan Tuha Peut Gampong tentang Persetujuan Calon Imeum Meunasah;
 - b. **rekomendasi dari KUA Kecamatan setempat.**
 - c. **rekomendasi Imeum Mukim;**
 - d. biodata yang terdiri dari : Nama, Tempat tanggal lahir, Pendidikan dan Alamat;
 - e. 2 (dua) Lembar Foto Copy KTP;
 - f. pas photo ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar;

- g. surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada ALLAH SWT serta sanggup menjalankan Syari'at Islam;
 - h. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang Sah;
 - i. surat keterangan dari Keuchik setempat bahwa yang bersangkutan telah berdomisili 12 bulan berturut-turut di Gampong tersebut atau surat keterangan sebagai Putra Gampong;
 - j. foto copy ijazah SLTP sederajat;
 - k. surat keterangan kesehatan dari Dokter Pemerintah;
 - l. surat keterangan berkelakuan baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat; dan
 - m. surat pernyataan bersedia menjadi Imeum Meunasah.
- (2) Selanjutnya Keuchik menetapkan Imeum Meunasah Gampong.

Paragraf II
Pelantikan Imeum Meunasah

Pasal 8

- (1) Imeum Meunasah dilantik setelah adanya Keputusan Keuchik.
- (2) Imeum Meunasah dilantik oleh Keuchik.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Imeum Meunasah mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut.
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Imeum Meunasah dengan sebaik – baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Gampong, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB VI MASA JABATAN IMEUM MEUNASAH

Pasal 9

Masa jabatan Imeum Meunasah 6 (enam) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan penetapan dan dapat diperpanjang kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VII TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 10

Tugas Imeum Meunasah antara lain :

- (1) Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran Meunasah/Mushalla.
- (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Mengurus dan mengelola harta dan kekayaan agama di wilayah Gampong yang bersangkutan.
- (4) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan hari-hari besar Islam.
- (5) Mengurus dan Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengumpulan, penyaluran zakat, infaq dan sadakah di wilayah Gampong yang bersangkutan.
- (6) Menyusun dan menyampaikan rencana kerja bidang keagamaan dan Syari'at Islam kepada Tuha Peut Gampong melalui Keuchik.
- (7) Mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan - kegiatan guru pengajian dan kegiatan balai pengajian pada tingkat Gampong.
- (8) Menjadi anggota Peradilan Adat dan rapat-rapat adat pada tingkat Gampong.
- (9) Menjadi Penasehat dan Saksi pada acara Nikah, Talak dan Rujuk di wilayah Gampong yang bersangkutan.

Pasal 11

Kewajiban Imeum Meunasah adalah sebagai berikut:

- a. memimpin kegiatan keagamaan.
- b. peningkatan Peribadatan.
- c. peningkatan Pendidikan Agama untuk anak-anak/remaja dan masyarakat.
- d. memakmurkan Meunasah/Mushalla.
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan Fardhu Kifayah.
- f. kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.
- g. menjaga pelaksanaan Shalat Rawatib berjamaah di Meunasah/Mushalla setempat.

Pasal 12

Hak-hak Imeum Meunasah adalah sebagai berikut:

- (1) Imeum Meunasah berhak mendapat tunjangan kesejahteraan baik yang bersumber dari keuangan Gampong maupun bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Besarnya Tunjangan Kesejahteraan yang tersebut pada ayat (1) diatas disesuaikan menurut kemampuan Gampong dan Daerah.
- (3) Imeum Meunasah berhak mendapat penghasilan lainnya dari kegiatan Keagamaan:
 - a. faraidh harta peninggalan;
 - b. faraidh harta Suami istri yang terpisah yang disesuaikan dengan Hukum Adat setempat; dan
 - c. penghasilan lainnya yang halal dan tidak mengikat.
- (4) Imeum Meunasah berhak mendapatkan bantuan tunjangan kesehatan, uang duka dan asuransi sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB VIII PEMBERHENTIAN IMEUM MEUNASAH

Pasal 13

Pemberhentian Imeum Meunasah karena:

- a. Meninggal Dunia.
- b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri.
- c. Berakhir masa jabatan.
- d. Tidak lagi memenuhi syarat seperti yang dimaksud dalam pasal 4.
- e. Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggung jawabnya dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh Tuha Peut Gampong .
- f. Melakukan pekerjaan amoral (Aib) yang bisa menghilangkan wibawa Imeum Meunasah.
- g. Hilang dan meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan.

BAB IX
PERTANGGUNG JAWABAN IMEUM MEUNASAH

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Imeum Meunasah bertanggung jawab kepada Keuchik.
- (2) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Imeum Meunasah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun anggaran.

BAB X
LARANGAN TERHADAP IMEUM MEUNASAH

Pasal 15

- (1) Imeum Meunasah dilarang:
 - a. Melakukan Pekerjaan tercela, yang bertentangan dengan Syari'at Islam serta Hukum Negara dan Adat Istiadat.
 - b. Melalaikan tugas dan tanggung jawab.
 - c. Menjadi pengurus Partai Politik.
 - d. Menjadi Tim Sukses Pemilihan Presiden/Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Pemilu Legislatif.
- (2) Imeum Meunasah berhak memberikan keterangan/kesaksian dalam bidang Perseng-ketaan, Adat Istiadat, Pelanggaran Syari'at Islam, Pidana dan Perdata atas pengetahuan Keuchik Gampong yang menyangkut dibidang tugasnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Matang Weng.

Ditetapkan di Gampong Matang Weng
pada tanggal : 2025 M
1446 H

Keuchik Gampong Matang Weng,

ZULKIFLI

Ditetapkan di Gampong Matang Weng
pada tanggal : 2025 M
1446 H

Sekretaris Desa
Gampong Matang Weng,

ZUBIR, S.Sos.i

LEMBARAN GAMPONG MATANG WENG TAHUN 2025 NOMOR